



PUTUSAN

Nomor 570 K/Pid/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi, telah memutus perkara

Terdakwa :

N a m a : **ENDANG KUSUMAWATY;**
Tempat lahir : Pangkal Pinang;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/11 Oktober 1971;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Griya Bintara Indah OO I Nomor 16
RT 12 RW 12, Kelurahan Bintara,
Kecamatan Bekasi Barat, Kota
Bekasi, Jawa Barat; dan
- Setra Duta Lestari Blok F3 Nomor 3,
Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan
Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa
Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada diluar tahanan dan pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- KESATU
 - Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 570 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

- KEDUA
 - Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Atau

- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Atau

- Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi tanggal 25 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ENDANG KUSUMAWATY** dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan secara bersama-sama” dan tindak pidana “Pencucian uang yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan turut serta secara permufakatan jahat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 570 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsdair selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi/Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 059801021175508 a.n. Panji Prawira Nugraha Periode Transaksi 01/01/2016 s/d 31/12/2016;
 2. 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi/Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 059801021175508 a.n. Panji Prawira Nugraha Periode Transaksi 01/01/2017 s/d 31/03/2017;
 3. 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi/Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 2820225506 a.n. Panji Prawira Nugraha Periode Transaksi 01/03/2017 s/d 31/12/2017;
 4. 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi/Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 2820225506 a.n. Panji Prawira Nugraha Periode Transaksi 01/01/2018 s/d 31/12/2018;
 5. 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi/Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 2820225506 a.n. Panji Prawira Nugraha Periode Transaksi 01/01/2019 s/d 31/12/2019;
 6. 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi/Rekening Koran Bank COMMONWEALTH (*Commonwealth Bank*) Nomor Rekening: 26550002149 a.n. Panji Prawira Nugraha Periode Transaksi 02/11/2017 s/d 31/12/2017;
 7. 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi/Rekening Koran Bank COMMONWEALTH (*Commonwealth Bank*) Nomor Rekening:

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 570 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26550002149 a.n. Panji Prawira Nugraha Periode Transaksi 02/01/2018 s/d 31/12/2018;
8. 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi/Rekening Koran Bank COMMONWEALTH (*Commonwealth Bank*) Nomor Rekening: 26550002149 a.n. Panji Prawira Nugraha Periode Transaksi 02/01/2019 s/d 31/12/2019;
9. 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi/Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 7840165234 a.n. Susi Irmayanti Periode Transaksi 01/01/2016 s/d 31/12/2016;
10. 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi/Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 7840165234 a.n. Susi Irmayanti Periode Transaksi 01/01/2017 s/d 31/12/2017;
11. 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi/Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 7840165234 a.n. Susi Irmayanti Periode Transaksi 01/01/2018 s/d 31/12/2018;
12. 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi/Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 7840165234 a.n. Susi Irmayanti Periode Transaksi 01/01/2019 s/d 31/12/2019;
13. 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi/Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 7840165234 a.n. Susi Irmayanti Periode Transaksi 01/01/2020 s/d 31/12/2020;
14. 1 (satu) bundel *print out* rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor rekening 3030246666 atas nama Sri Sudjatmoko Hermawan IR periode Bulan Januari Tahun 2016 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2017;
15. 1 (satu) bundel *print out* rekening Bank Nasional Indonesia (BNI) Nomor rekening 0228782943 atas nama Sri Sudjatmoko Hermawan IR periode Bulan Januari Tahun 2015 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2019;
16. 1 (satu) bundel *print out* rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 5470317843 atas nama Baehaqi Setiawan Alamat Srengseng Sawah Nomor 10 RT 001/RW 005 Kelurahan

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 570 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan Periode bulan Januari s.d Desember Tahun 2014;

17. 1 (satu) bundel *print out* rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 5470317843 atas nama Baehaqi Setiawan Alamat Srengseng Sawah Nomor 10 RT 001/RW 005 Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan Periode bulan Januari s.d Desember Tahun 2015;
18. 1 (satu) bundel *print out* rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 5470317843 atas nama Baehaqi Setiawan Alamat Srengseng Sawah Nomor 10 RT 001/RW 005 Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan Periode bulan Januari s.d Desember Tahun 2016;
19. 1 (satu) bundel *print out* rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 5470317843 atas nama Baehaqi Setiawan Alamat Srengseng Sawah Nomor 10 RT 001/RW 005 Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan Periode bulan Januari s.d Desember Tahun 2017;
20. 1 (satu) bundel *print out* rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 5470317843 atas nama Baehaqi Setiawan Alamat Srengseng Sawah Nomor 10 RT 001/RW 005 Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan Periode bulan Januari s.d Desember Tahun 2018;
21. 1 (satu) bundel *print out* rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 5470317843 atas nama Baehaqi Setiawan Alamat Srengseng Sawah Nomor 10 RT 001/RW 005 Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan Periode bulan Januari s.d Desember Tahun 2019;
22. 1 (satu) bundel *print out* rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 5470317843 atas nama Baehaqi Setiawan Alamat Srengseng Sawah Nomor 10 RT 001/RW 005 Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan Periode bulan Januari s.d Desember Tahun 2020;

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 570 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) bundel *print out* rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 5470317843 atas nama Baehaqi Setiawan Alamat Srengseng Sawah Nomor 10 RT 001/RW 005 Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan Periode bulan Januari s.d November Tahun 2021;
24. Asli Slip Bukti Formulir Setor Tunai Bank BNI dengan nama penyeter tertulis BPK Stanley ke Rekening Bank BNI Nomor 0331125809 a.n. Idod Juhandi, senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 24 Oktober 2014 dengan berita "UNTUK BIAYA OPERASIONAL";
25. Asli Bukti Internet Banking Klik BCA Nomor 7AA227C5-2E50-FD85-6B2-F396002BCF5B ke rekening BCA Nomor 3770127334 a.n. Idod Juhandi senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 26 September 2014 dengan berita "stock aspal dan bahan";
26. Asli Slip Bukti Formulir Setor Tunai Bank BNI dengan nama penyeter tertulis Stanley ke Rekening Bank BNI Nomor 0331125809 a.n. Idod Juhandi, senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 22 Oktober 2014 dengan berita "BIAYA PERBAIKAN JALAN KOKOM";
27. Asli Slip Bukti Formulir Setor Tunai Bank BNI dengan nama penyeter tertulis BPK Stanley ke Rekening Bank BNI Nomor 0331125809 a.n. Idod Juhandi, senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 24 Oktober 2014 dengan berita "UNTUK PEMBAYARAN HOTMIX";
28. Asli Slip Bukti Setor Tunai Bank BNI dengan nama penyeter tertulis Reymon ke Rekening Bank BNI Nomor 0331125809 a.n. Idod Juhandi, senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 04 November 2014;
29. Asli Slip Bukti Formulir Setor Tunai Bank BCA dengan nama penyeter tertulis Robert ke Rekening Bank BCA Nomor 3770127334 a.n. Idod Juhandi, senilai Rp52.600.000,00 (lima

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 570 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Agustus 2014 dengan berita "Biaya pelunasan vila kanopi/pagar/vaving/upah";

30. Asli Slip Bukti Formulir Setor Tunai Bank BNI dengan nama penyeter tertulis Raymond ke Rekening Bank BNI Nomor 0331125809 a.n. Idod Juhandi, senilai Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 09 Oktober 2014;
31. Asli Slip Bukti Formulir Setor Tunai Bank BNI dengan nama penyeter tertulis Sanwar ke Rekening Bank BNI Nomor 0331125809 a.n. Idod Juhandi, senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 09 Oktober 2014;
32. Asli Slip Bukti Formulir Setor Tunai Bank BNI dengan nama penyeter tertulis BPK Stelly Gandawidjaja ke Rekening Bank BNI Nomor 0286065290 a.n. Raymond Pangestu senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 19 Maret 2014;
33. Asli Slip Bukti Formulir Setor Tunai Bank BNI dengan nama penyeter tertulis PAK Stanley ke Rekening Bank BNI Nomor 0331125809 a.n. Idod Juhandi, senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) tertanggal 13 Oktober 2014 dengan berita "BIAYA JALAN KOKOK KE KAV";
34. Asli Slip Bukti Formulir Setor Tunai Bank BCA dengan nama penyeter tertulis Raymond Pangestu ke Rekening Bank BCA Nomor 3770127334 a.n. Idod Juhandi, senilai Rp153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta) tertanggal 29 Oktober 2014 dengan berita "Pelunasan aspal";
35. Asli 1 (satu) lembar kwitansi Tanda terima dari Raymond sejumlah uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran Transfer Idod Juhandi/ACC BOSS tertanggal 26 September 2014 berikut 4 (empat) lembar bukti transfer E Banking ke Idod Juhandi senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 570 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Asli 1 (satu) lembar kwitansi Tanda terima dari Raymond sejumlah uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran Transfer Idod Juhandi/ACC BOSS tertanggal 27 September 2014 berikut 3 (tiga) lembar bukti transfer E Banking ke Idod Juhandi senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
37. Asli Slip Bukti Formulir Setor Tunai Bank BCA dengan nama penyeter tertulis Robert ke Rekening Bank BCA Nomor 8690990033 a.n. Sulaeman, senilai Rp82.750.000,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 03 April 2014;
38. Asli Slip Bukti Formulir Setor Tunai Bank BCA dengan nama penyeter tertulis Dadang ke Rekening Bank BCA Nomor 3770127334 a.n. Idod Juhandi, senilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 10 Juli 2014 dengan berita "27,5 untuk pajak, 37,5 jt untuk alat kabel";
39. Asli Slip Bukti Formulir Setor Tunai Bank BNI dengan nama penyeter tertulis Raymond PS ke Rekening Bank BNI Nomor 0331125809 a.n. Idod Juhandi, senilai Rp363.500.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Februari 2015 dengan berita "Pembayaran Pajak 115 jt AJB Tanah";
40. Asli Slip Bukti Formulir Setor Tunai Bank BNI dengan nama penyeter tertulis Stanly ke Rekening Bank BNI Nomor 0331125809 a.n. Idod Juhandi, senilai Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) tertanggal 19 Desember 2014 dengan berita "PELUNASAN TANAH H. SYARIF";
41. Asli Slip Bukti Formulir Setor Tunai Bank BNI dengan nama penyeter tertulis Stanly ke Rekening Bank BNI Nomor 0331125809 a.n. Idod Juhandi, senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 12 Desember 2014;
42. Asli Slip Bukti Formulir Setor Tunai Bank BNI dengan nama penyeter tertulis BPK Stanly ke Rekening Bank BNI Nomor

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 570 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0331125809 a.n. Idod Juhandi, senilai Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah) tertanggal 05 Desember 2014 dengan berita "Pelunasan 860m2";

43. Asli Slip Bukti Formulir Setor Tunai Bank BNI dengan nama penyeter tertulis Stainly ke Rekening Bank BNI Nomor 0331125809 a.n. Idod Juhandi, senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 27 November 2014 dengan berita "TANDA JADI H.UGO";
44. Asli Slip Bukti setoran Bank Mandiri Syariah RTGS dengan nama penyeter tertulis Feri Irawan ke Rekening Bank BCA Nomor 3770127334 a.n. Idod Juhandi, senilai Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 03 September 2014 dengan berita "PELUNASAN HAJI PEPE";
45. Asli Slip Bukti Formulir Setor Tunai Bank BNI dengan nama penyeter tertulis Stenly ke Rekening Bank BNI Nomor 0331125809 a.n. Idod Juhandi, senilai Rp368.560.000,00 (tiga ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 23 Maret 2015 dengan berita "Pelunasan 400JT-13.440.000";
46. Asli Slip Bukti setoran Bank Mandiri Syariah RTGS dengan nama penyeter tertulis Stanly ke Rekening Bank BCA Nomor 3770127334 a.n. Idod Juhandi, senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 18 September 2014;
47. Asli Slip Setoran Tunai Bank BCA dengan nama penyeter tertulis Stanly ke Rekening Bank BCA Nomor 3770127334 a.n. Idod Juhandi, senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 07 Oktober 2014 dengan berita "u/ byr pajak 4 jt";
48. Asli Slip Bukti Formulir Setor Tunai Bank BNI dengan nama penyeter tertulis Robet ke Rekening Bank BNI Nomor 0331125809 a.n. Idod Juhandi, senilai Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 01 Desember 2014 dengan berita "Bayar Pajak";

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 570 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Slip Setoran Tunai bank BNI Yang telah dilegalisir dengan nama Penyetor tertulis **ENDANG KUSUMAWATY** ke Rekening BNI Nomor 0223388238 a.n. Jo Ponnice senilai Rp9.507.294.000,00 (sembilan miliar lima ratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) tertanggal 30 Desember 2014 dengan berita "Pelunasan Aset";
50. Asli Slip Bukti Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nama penyetor tertulis **ENDANG KUSUMAWATY** ke Rekening Bank BNI Nomor 0228782943 a.n. Sri Sudjatmoko Hermawan, senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 09 April 2015 dengan berita "Pelunasan Penambahan Tangki";
51. Asli Slip Bukti Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nama penyetor tertulis Robert ke Rekening Bank BCA Nomor 8690990033 a.n. Sulaeman, senilai Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 07 November 2017 dengan berita "Operasional SPBU Karawang";
52. Asli Slip Bukti Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nama penyetor tertulis Eri ke Rekening Bank BCA Nomor 8690990033 a.n. Sulaeman, senilai Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) tanggal 31 Mei 2016;
53. Asli Slip Bukti Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nama penyetor tertulis Remon ke Rekening Bank BCA Nomor 8690990033 a.n. Sulaeman, senilai Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 31 Mei 2016;
54. Asli Slip Bukti Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nama penyetor tertulis Remon ke Rekening Bank BCA Nomor 2820010186 a.n. **ENDANG KUSUMAWATY**, senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 25 Mei 2015;
55. Asli Slip Internet Banking Klik BCA Nomor 36DF9476-B3BB-33D8-A8A6-6A99438726EA ke Rekening BCA 8690990033 a.n.

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 570 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sulaeman senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 03 Januari 2015 dengan Berita "SPBU";
56. Asli Slip Bukti Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nama penyeter tertulis PT. Bumi Berkah Manunggal ke Rekening Bank Mandiri KCP Indramayu Nomor 1340006520422 a.n. Endang Sumarlin, senilai Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Agustus 2015;
57. Asli Slip Bukti Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nama penyeter tertulis PT. Bumi Berkah Manunggal ke Rekening Bank BCA Nomor 8690990033 a.n. Sulaeman, senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 09 Januari 2018 dengan berita "DO Pertamak Tgl 9/1/2018";
58. Asli Slip Bukti Aplikasi transfer Uang dari Panin Bank dengan nama penyeter tertulis Stelly G ke rekening Bank BNI Nomor 808309635 a.n. Sri Sudjatmoko Hermawan, senilai Rp100.005.000,00 (seratus juta lima ribu rupiah) tanggal 18 Mei 2020 dengan berita "bayar SPBU Karawang";
59. Asli Slip Bukti Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nama penyeter tertulis PT. Bumi Berkah Manunggal ke rekening Bank BCA Nomor 8690990033 a.n. Sulaeman, senilai Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) tanggal 05 Januari 2018 dengan berita "DO Premium";
60. Asli Slip Penyetoran Bank BRI dengan nama penyeter tertulis PT. Bumi Berkah Manunggal/Robert ke rekening Bank BRI Nomor 0028-01039430-50-1 a.n. PT. Budi Rahayau Gemilang, senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 03 Februari 2015;
61. Asli Slip Bukti Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nama penyeter tertulis Panji ke rekening Bank BCA Nomor 8690990033 a.n. Sulaeman, senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 12 April 2019 dengan berita "DO BBm";

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 570 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Asli Slip Bukti Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nama penyetor tertulis Robert Tambunan ke rekening Bank BCA Nomor 8690990033 a.n. Sulaeman, senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 14 November 2017 dengan berita "Pinjaman";
63. Asli Slip Bukti Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nama penyetor tertulis Stanly ke rekening Bank BCA Nomor 8690990033 a.n. Sulaeman, senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 April 2019;
64. Asli Slip Bukti Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nama penyetor tertulis Stanly ke rekening Bank BCA Nomor 8690990033 a.n. Sulaeman, senilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 12 April 2019;
65. Asli Slip Bukti Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nama penyetor tertulis Agus Triyadi ke rekening Bank BCA Nomor 8690990033 a.n. Sulaeman, senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 20 Juni 2017 dengan berita "PELUNASAN";
66. Asli Slip Bukti Formulir Kiriman uang Bank BNI dengan nama penyetor tertulis PANJI, ke Rekening BCA Nomor 8690990033 a.n. Sulaeman, senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 15 April 2019 dengan berita "DO BBM";
67. Asli Bukti Setoran Bank BCA dengan nama Penyetor tertulis Dadang Ke Rekening BCA Nomor 0410767244 a.n. F. Anom Gandamana senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 7 Agustus 2017;
68. Asli Bukti Setoran Bank BCA dengan nama Penyetor tertulis Dadang Ke Rekening BCA Nomor 0410767244 a.n. F. Anom Gandamana senilai Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) tertanggal 7 Agustus 2017;
69. Asli Bukti Setoran Bank BCA dengan nama Penyetor tertulis Raymond Pangestu Ke Rekening BCA Nomor 73107277568 a.n.

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 570 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Willie Taruna senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 8 Agustus 2018;

70. Asli Bukti Setoran Bank BCA dengan nama Penyeter tertulis Sulaeman Ke Rekening BCA Nomor 8690990033 a.n. Sulaeman senilai Rp100.500.000,00 (Seratus juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 April 2019;
71. Asli Bukti Setoran Bank BCA dengan nama Penyeter tertulis Sulaeman Ke Rekening BCA Nomor 8690990033 a.n. Sulaeman senilai Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 22 Maret 2019 dengan berita "Menabung";
72. Asli Slip Bukti Formulir Kiriman uang Bank BNI dengan nama penyeter tertulis Stelly, ke Rekening BCA Nomor 3030391011 a.n. Tiwa Setiawan, senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 Februari 2019;
73. Asli Slip Bukti Formulir Kiriman uang Bank BNI dengan nama penyeter tertulis Robert Tambunan, ke Rekening BCA Nomor 8690990033 a.n. Sulaeman, senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 7 Desember 2017 dengan berita "Bayar antar pelunasan & SPBU";
74. Asli Bukti Setoran Bank BJB dengan nama Penyeter tertulis PT. Bumi Berkah Manunggal Ke Rekening BNI Nomor 0228782943 a.n. Sri Sudjatmoko Herman senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tertanggal 16 Desember 2016, dengan berita "Pembayaran Pemb SPBU";
75. Asli Bukti Setoran Bank BCA dengan nama Penyeter tertulis Robert Ke Rekening BCA Nomor 86 70059335 a.n. Rudolfus Yb Kadarisman senilai Rp92.250.000,00 (sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 3 April 2017;
76. Asli Bukti Setoran Bank BNI dengan nama Penyeter tertulis Iwan S Ke Rekening BNI Nomor 1111019714 a.n. **ENDANG KUSUMAWATY** senilai Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) tertanggal 27 Desember 2016 dengan berita "pembayaran Alphard";

77. Asli Slip Bukti Formulir Kiriman uang Bank BNI dengan nama penyeter tertulis **ENDANG KUSUMAWATY**, ke Rekening BCA Nomor 3030391011 a.n. Tiwa Setiawan SE, senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 9 Maret 2015 dengan berita "Biaya ijin SPBU Kab. Majalengka, Kab. Subang & Kab. Sukabumi";
78. Asli Slip Bukti Formulir Kiriman uang Bank BNI dengan nama penyeter Tertulis PT. Bumi Berkah Manunggal Gunung Karang, ke Rekening BCA Nomor 3030391011 a.n. Tiwa Setiawan SE, senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 2 Agustus 2018 dengan berita "Pembayaran dp Pengurusan izin SPBU";
79. Asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Nomor 2820182882 a.n. Liong Siat Djan ke Rekening BCA Nomor 2820188571 a.n. **ENDANG KUSUMAWATY** IR senilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tertanggal 12 Juni 2017 dengan berita "Titip DO SPBU 34.45423 dari Pak Stelly";
80. Asli Bukti Setoran Bank BCA dengan nama Penyeter tertulis Dadang Ke Rekening BCA Nomor 6870059335 a.n. Rudolfus Yb Kadarisman senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 2 Mei 2019;
81. 1 (satu) bundel *print out* rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 03770127334 atas nama Idod Juhandi Periode bulan Januari Tahun 2014 s.d Desember Tahun 2014;
82. 1 (satu) bundel *print out* rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 8690990033 atas nama Sulaeman Periode bulan Januari Tahun 2014 s.d Desember Tahun 2014;

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 570 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) bundel *print out* rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 8690990033 atas nama Sulaeman Periode bulan Januari Tahun 2015 s.d Desember Tahun 2015;
84. 1 (satu) bundel *print out* rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 8690990033 atas nama Sulaeman Periode bulan Januari Tahun 2016 s.d Desember Tahun 2016;
85. 1 (satu) bundel *print out* rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 8690990033 atas nama Sulaeman Periode bulan Januari Tahun 2017 s.d Desember Tahun 2017;
86. 1 (satu) bundel *print out* rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 8690990033 atas nama Sulaeman Periode bulan Januari Tahun 2018 s.d Desember Tahun 2018;
87. 1 (satu) bundel *print out* rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 8690990033 atas nama Sulaeman Periode bulan Januari Tahun 2019 s.d Desember Tahun 2019;
88. 1 (satu) bundel *print out* rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 8690990033 atas nama Sulaeman Periode bulan Januari Tahun 2020 s.d Desember Tahun 2020;
89. 1 (satu) bundel *print out* rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 8690990033 atas nama Sulaeman Periode bulan Januari Tahun 2021 s.d Mei Tahun 2021;
90. 1 (satu) bundel *print out* rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 3461739669 atas nama Irawati Puspita Sari Alamat Jalan Gunung Rahayu I D7 RT 04 RW 11 Kelurahan Pasir Kaliki Cimahi Utara Bandung Jawa Barat Periode bulan Januari 2014 s.d Desember tahun 2014;
91. 1 (satu) bundel *print out* rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 3461739669 atas nama Irawati Puspita Sari Alamat Jalan Gunung Rahayu I D7 RT 04 RW 11 Kelurahan Pasir Kaliki Cimahi Utara Bandung Jawa Barat Periode bulan Januari 2015 s.d Desember tahun 2015;

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 570 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) bundel *print out* rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 3461739669 atas nama Irawati Puspita Sari Alamat Jalan Gunung Rahayu I D7 RT 04 RW 11 Kelurahan Pasir Kaliki Cimahi Utara Bandung Jawa Barat Periode bulan Januari 2016 s.d Desember tahun 2016;
93. 1 (satu) bundel *print out* rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 3461739669 atas nama Irawati Puspita Sari Alamat Jalan Gunung Rahayu I D7 RT 04 RW 11 Kelurahan Pasir Kaliki Cimahi Utara Bandung Jawa Barat Periode bulan Januari 2017 s.d Desember tahun 2017;
94. 1 (satu) bundel *print out* rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 2820188571 atas nama IR. **ENDANG KUSUMAWATY** Periode bulan Januari Tahun 2017 s.d Desember Tahun 2017;
95. SPBU Nomor 34.41.338 Karawang, yang beralamat di Jalan Raya Curug Kosambi Desa Walahar, Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Jawa Barat;
96. Tanah seluas 2.300 M² milik Tersangka **ENDANG KUSUMAWATY** sertifikat tanah hak milik Nomor 01994;
97. Tanah seluas 1.117 M² milik Tersangka **ENDANG KUSUMAWATY**, sertifikat tanah hak milik Nomor 01995;
98. SPBU CIREBON SPBU Nomor 34.45164 Kota Cirebon beserta Tanah seluas 2.120 M², yang beralamat di Jalan Raya Perjuangan RT.02 RW.06 Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, atas nama PT. Dwi Energi Karunia;
99. Sertifikat Tanah Milik Nomor 07320 a.n. **ENDANG KUSUMAWATY** tanah seluas 2.120m²;
100. Tanah dan Bangunan yang terletak di Babakan Loa Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, seluas 73 M², sesuai dengan Sertifikat Nomor 3908 a.n. **ENDANG KUSUMAWATY**;

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 570 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



101. Tanah dan Bangunan yang terletak di Babakan Loa Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, seluas 90 M², sesuai dengan Sertifikat Nomor 3738 a.n. **ENDANG KUSUMAWATY**;
102. Tanah dan Bangunan yang terletak di Babakan Loa Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, seluas 126 M², sesuai dengan Sertifikat Nomor 6375 a.n. **ENDANG KUSUMAWATY**;
103. Tanah dan Bangunan, yang terletak di Jalan Cipedes Tengah RT.003 RW.001 Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, seluas 196 M², sesuai dengan Sertifikat Nomor 3202 a.n. Windy Marlisa;
104. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Warkah peralihan Hak dan Buku Tanah Hak Milik Nomor 3202 Cipedes beralih pada tanggal 10 Juni 2014 atas nama Windy Marlisa yang terdiri dari:
- Surat Permohonan peralihan Hak melalui Kuasanya atas nama R. Tendency Suarman, S.H yang dilampiri Identitas berupa KTP selaku PPAT Kota Bandung;
 - Akta Jual Beli Nomor 295/2014 tanggal 20 Mei 2014 yang dibuat dihadapan R. Tendency Suarman, S.H selaku PPAT Kota Bandung beserta syarat lainnya;
105. SPBU Nomor 34.43316 Cikidang, Kabupaten Sukabumi beserta tanah seluas 6850 M² yang beralamat di Jalan Raya Cipetir KM 12, Desa Cicareuh, Kec. Cikidang Kab. Sukabumi, Jawa Barat atas nama PT. POTRO TRI LESTARI terdiri dari: AJB Nomor 020/2018 tanggal 21 Mei 2018 dan Sertifikat Tanah Milik Nomor 00051 a.n. **ENDANG KUSUMAWATY**;
106. SPBU Nomor 34.43308 Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi beserta tanah seluas 1555 M² dan 2.216 M² yang beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Ratu KM 55 Desa Jayanti (dh Desa Citarik) Kec. Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat atas nama PT. POTRO TRI LESTARI terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AJB Nomor 505/2015 tanggal 27 November 2015;
- Sertifikat Tanah Milik Nomor 00038 a.n **ENDANG KUSUMAWATY** tanah seluas 1.555 M²;
- AJB Nomor 506/2015 tanggal 27 November 2015;
- Sertifikat Tanah Milik Nomor 00039 a.n **ENDANG KUSUMAWATY** tanah seluas 2.216 M²;
- 107. Tanah seluas 3.225 M² yang terletak di Desa Buniwangi Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Persil Nomor 131 Blok Sumur Kohir 861 Desa Buniwangi Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi Jawa Barat:
 - Sertifikat Tanah Milik Nomor 679 a.n. **ENDANG KUSUMAWATY** tanah seluas 3.225 M² ;
 - Akta Jual Beli Nomor 252/2016 tanggal 24 Oktober 2016;
 - AJB antara AAM dan **ENDANG KUSUMAWATY**;
- 108. Tanah seluas 6.126 M² yang terletak di Desa Desa Buniwangi Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Persil Nomor 133 Blok Sumur Kohir 286 Desa Buniwangi Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi Jawa Barat:
 - Sertifikat Tanah Milik Nomor 689 a.n. **ENDANG KUSUMAWATY** tanah seluas 6.126 M² ;
 - Akta Jual Beli Nomor 253/2016 tanggal 24 Oktober 2016;
 - AJB antara Neneh dan **ENDANG KUSUMAWATY**;
- 109. Tanah seluas 49.600 M² yang terletak di Desa Desa Buniwangi Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Persil Nomor 131 Blok Sumur Kohir 1164 Desa Buniwangi Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi Jawa Barat:
 - Sertifikat Tanah Milik Nomor 680 a.n. **ENDANG KUSUMAWATY** tanah seluas 49.600 M² ;
 - Akta Jual Beli Nomor 257/2016 tanggal 02 November 2016;
 - AJB antara Mohamad Sidik dan **ENDANG KUSUMAWATY**;

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 570 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



110. 1 (satu) unit Bangunan Villa “Villa Cinta” yang beralamat di Jalan Kokon Komariah RT 04 RW 13 Kelurahan Subang Jaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Jawa Barat;

Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan 110, dikembalikan kepada Korban atas nama Stelly Gandawijaya;

111. Copy Legalisir Slip Bukti Formulir Kiriman uang RGTS Bank BNI dengan nama penyetor tertulis **ENDANG KUSUMAWATY** ke Rekening Bank Mandiri Nomor 134.000.4803224 a.n. KILA RUKILA SUGIARTO, senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 05 Maret 2015”, dengan berita, “BIAYA PAJAK, NOTARIS SPBU 34-45144 PANGENAN CIREBON”;

112. Copy Legalisir Slip Bukti Formulir Kiriman uang RGTS Bank BNI dengan nama penyetor tertulis **ENDANG KUSUMAWATY** ke Rekening Bank BCA Nomor 8690990033 a.n. Sulaeman, senilai Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 30 April 2015;

113. Copy Legalisir Slip Bukti Formulir Setor Tunai Bank BNI dengan nama pengirim tertulis **ENDANG KUSUMAWATY** ke Rekening Bank BNI Nomor 0228782943 a.n. Sri Sudjatmoko Hermawan, senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tertanggal 08 April 2015 dengan berita “PELUNASAN PENAMBAHAN TANGKI”;

114. Copy Legalisir Slip Bukti Formulir Kiriman uang RGTS Bank BNI dengan nama penyetor tertulis Remon ke Rekening Bank BCA Nomor 2820010186 a.n. **ENDANG KUSUMAWATY** senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 25 Mei 2015;

115. Copy Legalisir Slip Bukti Setoran Tunai Bank BNI dengan nama penyetor tertulis **ENDANG KUSUMAWATY** ke Rekening Bank BNI Nomor 0223388238 a.n. Jo Ponnice, senilai Rp1.200.000.000,00 (satu miliar duaratus juta rupiah) tertanggal 19 Januari 2015, dengan berita “PELUNASAN ASET”;

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 570 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Copy Legalisir Slip Bukti Formulir Kiriman uang KLIRING Bank BNI dengan nama penyetor tertulis **ENDANG KUSUMAWATY** ke Rekening Bank BCA Nomor 2370059295 a.n. Titi Murni, senilai Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) tertanggal 9 Januari 2015 dengan berita "Pembayaran Pajak, AJB";
117. Copy Legalisir Setoran Tunai Bank BNI dengan nama pengirim tertulis **ENDANG KUSUMAWATY** ke rekening Bank BNI Nomor 0180226113 a.n. BPK Nanang Muktarona senilai Rp49.956.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam juta rupiah) tertanggal 03 Februari 2015, dengan berita "PEMBAYARAN TAMBAH DAYA PLN";
118. Copy Legalisir Slip Bukti Formulir Kiriman uang KLIRING Bank BNI dengan nama penyetor tertulis **ENDANG KUSUMAWATY** ke Rekening Bank BCA Nomor 6730153838 a.n. IR. Edrus, senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 06 April 2015, dengan berita tertulis "PELUNASAN PEMBAYARAN TIKET PRINTER & ATG";
119. Copy Legalisir Slip Bukti Formulir Kiriman uang KLIRING Bank BNI dengan nama penyetor tertulis **ENDANG KUSUMAWATY** ke Rekening Bank BCA Nomor 6730153838 a.n. IR Edrus, senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 26 Januari 2015, dengan berita "DP KOMPUTERISASI";
120. Copy Legalisir Slip Bukti Formulir Kiriman uang KLIRING Bank BNI dengan nama penyetor tertulis **ENDANG KUSUMAWATY** ke Rekening Bank BCA Nomor 3030246666 a.n. Sri Sujatmoko, senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 20 Januari 2015, dengan berita "PEMBAYARAN PERBAIKAN TAHAP I";
121. Copy Legalisir Slip Bukti Formulir Setor Tunai Bank BNI dengan nama pengirim tertulis **ENDANG KUSUMAWATY** ke Rekening Bank BNI Nomor 0228782943 a.n. Sri Sudjatmoko Hermawan, senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 02

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 570 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 dengan berita "PEMBAYARAN PEKERJAAN PERBAIKAN TAHAP II";

122. Copy Legalisir Slip Bukti Formulir Setor Tunai Bank BNI dengan nama pengirim tertulis **ENDANG KUSUMAWATY** ke Rekening Bank BNI Nomor 0228782943 a.n. Sri Sudjatmoko Hermawan, senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 16 Februari 2015 dengan berita "PEMBAYARAN PEKERJAAN PERBAIKAN TAHAP III";
123. Copy Legalisir Slip Setoran Tunai Bank BNI dengan nama penyeter tertulis BPK Stelly ke Rekening Bank BNI Nomor 236360209904760 a.n. Simsem KK 1 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 16 Januari 2016, dengan berita "TITIPAN TRX KLIRING BPK STELLY";
124. Copy Legalisir Slip Bukti Formulir Kiriman uang KLIRING Bank BNI dengan nama penyeter tertulis **ENDANG KUSUMAWATY** ke Rekening Bank BCA Nomor 0230980331 a.n. Rury Adriana Saraswa, senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 16 Mei 2015, dengan berita "UANG MUKA PERALATAN LAUNDRY";
125. Copy Legalisir Slip Bukti Formulir Kiriman uang KLIRING Bank BNI dengan nama penyeter tertulis Remon ke Rekening Bank MAYAPADA Nomor 92510630760 a.n. Hendri Purnomo, senilai Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) tertanggal 13 Januari 2015, dengan berita "PEMBAYARAN LIFT TAHAP 2 BANDUNG";
126. Copy Legalisir Slip Bukti Formulir Kiriman uang KLIRING Bank BNI dengan nama penyeter tertulis **ENDANG KUSUMAWATY** ke Rekening Bank Antar Daerah Nomor 0600002643 a.n. Siauw Jun Tjen, senilai Rp1.076.980.000,00 (satu miliar tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 17 Februari 2015;

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 570 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Copy Legalisir Slip Bukti Formulir Kiriman uang KLIRING Bank BNI dengan nama penyetor tertulis Eri ke Rekening Bank BCA Nomor 8690990033 a.n. Sulaeman, senilai Rp215.000.000,00 (duaratus lima belas juta rupiah) tertanggal 31 Mei 2015;
128. Copy Legalisir Slip Bukti Formulir Kiriman uang KLIRING Bank BNI dengan nama penyetor tertulis Remon ke Rekening Bank BCA Nomor 8690990033 a.n. Sulaeman, senilai Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima puluh juta rupiah) tertanggal 31 Mei 2015;
129. Copy Legalisir Slip Bukti Formulir Setor Tunai Bank BNI dengan nama penyetor tertulis **ENDANG KUSUMAWATY** ke Rekening Bank ke Rekening Bank BNI Nomor 0228782943 a.n. Sri Sudjatmoko Hermawan, senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tertanggal 04 September 2018, dengan berita, "DP SPBU CIKIDANG";
130. Copy Legalisir Slip Bukti Formulir Setor Tunai Bank BNI dengan nama penyetor tertulis **ENDANG KUSUMAWATY** ke Rekening Bank ke Rekening Bank BNI Nomor 0228782943 a.n. Sri Sudjatmoko Hermawan, senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 01 Oktober 2018, dengan berita, "DP SPBU CIKIDANG";
131. Copy Legalisir Slip Bukti Formulir Kiriman uang RGTS Bank BNI dengan nama penyetor tertulis Panji ke Rekening Bank BCA Nomor 8690990033 a.n. Sulaeman, senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 14 April 2019, dengan berita tertulis "DO BBM SPBU KARAWANG";
132. 1 (satu) Bendel Warkah Buku Tanah Hak Milik Nomor 07320, yang terletak di Kelurahan Kertamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, terakhir tercatat tanggal 15 Juli 2022 a.n. Indra Purnama yang terdiri dari : fotokopi Legalisir Akta Jual Beli (AJB) Nomor 214/2018 tanggal 10 September 2018, jual beli

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 570 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tuan URIP HIDAYATI dkk 5 (lima) orang kepada Ny. **ENDANG KUSUMAWATY**;

133. Foto Copy Legalisir Surat Ukur Nomor 03000/Karyamulya/2018 dengan luas 2.120 M² atas nama pemohon **ENDANG KUSUMAWATY**;
134. Foto Copy Legalisir Akta jual Beli (AJB) Nomor. 161/2022 tanggal 08 Juli 2022. PPAT SUHARTONO HAKIM DJAJADIPUTRA JASIN, S.H, Jual beli dari Ny. **ENDANG KUSUMAWATY** kepada Tuan Indra Purnama;
135. Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 07320, Kelurahan Karyamulya, Kec Kesambi Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, terakhir tercatat tanggal 15 Juli 2022 a.n. Indra Purnama;
136. Foto Copy Legalisir *print out* Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00657/2022 Peringkat : Pertama, Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Central Asia TBK;
137. Foto Copy Legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 185/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin, S.H;
138. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Warkah peralihan Hak dan Buku Tanah Hak Milik Nomor 3908 Pasir Kaliki beralih pada tanggal 29 September 2020 a.n. **ENDANG KUSUMAWATY** yang terdiri dari: Surat permohonan peralihan hak melalui kuasanya atas nama Lisnur yang dilampiri identitas berupa KTP dan Akta Jual beli Nomor 7/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat oleh Ratna Komala, S.H., PPAT Kota Cimahi beserta syarat lainnya;
139. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Warkah peralihan Hak dan Buku Tanah Hak Milik Nomor 3738 Pasir Kaliki beralih pada tanggal 16 November 2020 a.n. **ENDANG KUSUMAWATY** yang terdiri dari : Surat permohonan peralihan hak melalui kuasanya atas nama Lisnur yang dilampiri identitas berupa KTP dan Akta Jual beli Nomor 6/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat oleh Ratna Komala, S.H., PPAT Kota Cimahi beserta syarat lainnya;

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 570 K/Pid/2023



140. 1 (satu) bendel fotokopi Legalisir Warkah peralihan Hak dan Buku Tanah Hak Milik Nomor 6375 Pasir Kaliki beralih pada tanggal 24 September 2020 a.n. **ENDANG KUSUMAWATY** yang terdiri dari: Surat permohonan peralihan hak melalui kuasanya atas nama Lisnur yang dilampiri identitas berupa KTP dan Akta Jual beli Nomor 8/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat oleh Ratna Komala, S.H., PPAT Kota Cimahi beserta syarat lainnya;
141. Copy Legalisir Buku Tanah Pengganti dengan Hak Milik Nomor 00038 a.n. **ENDANG KUSUMAWATY**, tanah seluas 1.555 M². Berdasarkan AJB Nomor 505/2015 tanggal 27 November 2015, yang beralamat Jalan Raya Pelabuhan Ratu Desa Jayanti (dh Desa Citarik) Kecamatan Pelabuhan Ratu kabupaten Sukabumi Jawa Barat;
142. Copy Legalisir Buku Tanah Pengganti dengan hak Milik Nomor 00039 a.n. **ENDANG KUSUMAWATY**, tanah seluas 2.216 M². Berdasarkan AJB Nomor 506/2015 tanggal 27 November 2015, yang beralamat Jalan Raya Pelabuhan Ratu KM 55 Desa Jayanti (dh Desa Citarik) Kecamatan Pelabuhan Ratu kabupaten Sukabumi Jawa Barat;
143. Copy Legalisir Buku Tanah dengan hak Milik Nomor 00051 a.n. **ENDANG KUSUMAWATY**, tanah seluas 6.850 M². Berdasarkan AJB Nomor 020/2018 tanggal 21 mei 2018 yang beralamat di Jalan Raya Cipetir Desa Cicareuh Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi;
144. Copy Legalisir Buku Tanah dengan hak Milik Nomor 679 a.n. **ENDANG KUSUMAWATY**, tanah seluas 3225 M². Berdasarkan AJB Nomor 252/2016 tanggal 24 Oktober 2016, dengan alamat Blok sumur Desa Buniwangi Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi Jawa Barat;
145. Copy Legalisir Buku Tanah dengan hak Milik Nomor 689 a.n. **ENDANG KUSUMAWATY**, tanah seluas 6.126 M². Berdasarkan AJB Nomor 253/2016 tanggal 24 Oktober 2016, dengan alamat

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 570 K/Pid/2023



Blok sumur Desa Buniwangi Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi Jawa Barat;

146. Copy legalisir Buku Tanah dengan hak Milik Nomor 680 a.n.

ENDANG KUSUMAWATY, tanah seluas 49.600 M². Berdasarkan AJB Nomor 257/2016 tanggal 02 November 2016, dengan alamat Blok sumur Desa Buniwangi Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi Jawa Barat;

Barang Bukti Nomor Urut 111 sampai dengan Nomor Urut 146, terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 913/Pid.B/2022/PN Blb, tanggal 8 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ENDANG KUSUMAWATY** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan KESATU Pertama;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan KESATU Pertama;
3. Menyatakan Terdakwa **ENDANG KUSUMAWATY** terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan KESATU Kedua akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan ranah hukum perdata/keperdataan;
4. Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvervolging*) ;
5. Menyatakan Terdakwa **ENDANG KUSUMAWATY** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif KEDUA Kesatu, atau Kedua, atau Ketiga;
6. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Kumulatif KEDUA Kesatu, atau Kedua, atau Ketiga;

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 570 K/Pid/2023



7. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
8. Memulihkan Hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 8, dikembalikan kepada saksi Panji Prawira Nugraha, selengkapanya sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum ;
 - Barang bukti Nomor 9 sampai dengan Nomor 13, dikembalikan kepada saksi Susi Irmayanti, selengkapanya sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum ;
 - Barang bukti Nomor 14 sampai dengan Nomor 15, dikembalikan kepada saksi Sri Sudjatmoko Hermawan IR, selengkapanya sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum ;
 - Barang bukti Nomor 16 sampai dengan Nomor 23, dikembalikan kepada saksi Baehaqi Setiawan, selengkapanya sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum ;
 - Barang bukti Nomor 24 sampai dengan Nomor 80, dikembalikan kepada saksi Stelly Gandawidjaja, selengkapanya sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum ;
 - Barang bukti Nomor 81, yang telah disita dari saksi Idod Juhandi, maka dikembalikan kepada saksi Idod Juhandi, selengkapanya sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum ;
 - Barang bukti Nomor 82 sampai dengan Nomor 89, dikembalikan kepada saksi Sulaeman, selengkapanya sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum ;
 - Barang bukti Nomor 90 sampai dengan Nomor 93, dikembalikan kepada saksi Irawati Puspita Sari, selengkapanya sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum ;
 - Barang bukti Nomor 94, dikembalikan kepada saksi Ir. ENDANG KUSUMAWATY, selengkapanya sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum ;

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 570 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 95 sampai dengan Nomor 102, dikembalikan kepada ENDANG KUSUMAWATY untuk dilaporkan kepada Penyidik guna pembukaan blokir, selengkapnya sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum ;
- Barang bukti Nomor 103 sampai dengan Nomor 104, dikembalikan kepada Windy Marlisa untuk dilaporkan kepada Penyidik guna pembukaan blokir, selengkapnya sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum ;
- Barang bukti Nomor 105 sampai dengan Nomor 110, dikembalikan kepada ENDANG KUSUMAWATY untuk dilaporkan kepada Penyidik guna pembukaan blokir, selengkapnya sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum ;
- Barang bukti Nomor 111 sampai dengan Nomor 146, tetap terlampir dalam berkas perkara, selengkapnya sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum;

10. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 913/Pid.B/2022/PN Blb *juncto* Nomor 5/Akta.Pid/2023/PN Blb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Maret 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 3 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi pada tanggal 8 Februari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 570 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandung pada tanggal 3 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 8 Februari 2023 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 570 K/Pid/2023



Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak sesuai hukum acara pidana yang berlaku;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu *Judex Facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum namun bukan merupakan tindak pidana dalam dakwaan KESATU Kedua, serta membebaskan Terdakwa dari dakwaan lainnya. Menurut Penuntut Umum dalam mempertimbangkan putusannya, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti dari Penuntut Umum;
- Bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta bahwa:
 - Bahwa Saksi Irfan Suryanagara yang dikuatkan oleh Terdakwa Endang Kusumawaty, telah menawarkan investasi kepada Saksi Stelly Gandawidjaja untuk:
 - 1) Tanah di daerah Sukabumi yang lokasinya cocok untuk lokasi RS dan perumahan;
 - 2) Tanah di daerah Majalengka yang akan ada rencana pembebasan pembuatan Bandar Udara;
 - 3) Investasi SPBU, dimana dalam investasi SPBU, Terdakwa menjanjikan bahwa dapat penghasilan harlan, dapat dijual kembali sehingga untung, bisa menaikkan aset dan mengenai soal penizinan tidak sulit;
 - Bahwa sejak tahun 2013 hingga tahun 2019 Saksi Irfan Suryanagara dan Terdakwa Endang Kusumawaty menyakinkan Saksi Stelly Gandawidjaja untuk berinvestasi dengan cara mengajak bertemu di rumah tinggalnya Terdakwa yang beralamat di Setra Duta Lestari Blok F3 Nomor 3 Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat sehingga saksi korban menjadi tergerak hatinya tentang usaha SPBU, pembelian tanah/aset untuk mendatangkan keuntungan rutin per bulan sehingga menjadi keuntungan yang besar;

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 570 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tawaran Saksi Irfan Suryanagara tersebut, kemudian Saksi Stelly Gandawidjaja tertarik dan pada akhirnya selama sekitar 8 (delapan) tahun berhubungan bisnis terkait dengan masalah tanah di Pasir Ipis, kedua tanah di Cijurey, SPBU Walahar, SPBU Cirebon, SPBU Pelabuhan Ratu, terakhir SPBU Perjuangan di Kota Cirebon;
- Bahwa total uang milik Saksi Stelly Gandawidjaja yang telah dikeluarkan untuk investasi bisnis dengan Saksi Irfan Suryanagara sekitar Rp58.400.000.000,00 (lima puluh delapan miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi Irfan Suryanagara pernah menyampaikan untuk usaha SPBU supaya dapat untung minimal harus ada 3 (tiga) SPBU dan saat itu juga dibahas mengenai rencana pembelian SPBU di Pengeran Cirebon dan SPBU di Pelabuhan Ratu Sukabumi;
- Bahwa setelah ketiga SPBU yang dibeli tersebut semuanya beroperasi, Saksi Irfan Suryanagara mengatakan akan menebus DO Bahan Bakar untuk kebutuhan SPBU, selanjutnya Saksi Stelly Gandawidjaja menipiskan uang untuk penebusan DO BBM untuk SPBU 34.45.423 Kertajati Majalengka milik Saksi Stelly Gandawidjaja kepada Saksi Irfan Suryanagara dengan cara pemindahan dana antar rekening pada tanggal 13 Juni 2017 dan rekening Bank BCA 2820182882 atas nama saksi LIONG Slat DJAN ke rekening BCA Nomor 2820188571 atas nama Terdakwa Endang Kusumawaty sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dimana dalam kolom berita tertulis "titip DO SPBU 3445423";
- Bahwa ternyata uang untuk DO BBM milik SPBU 34.45.423 Kertajati Majalengka milik saksi korban Stelly Gandawidjaja tidak dibelikan BBM oleh Saksi Irfan Suryanagara dan Terdakwa Endang Kusumawaty, selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2017 Saksi Endang Kusumawaty melakukan penarikan uang dari nomor rekening BCA 2820188571 atas nama Endang Kusumawaty sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), bahwa Saksi Irfan Suryanagara bersama-sama

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 570 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa Endang Kusumawaty menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Saksi Irfan Suryanagara dan keluarganya;

- Bahwa SPBU yang dibeli bukan atas nama Saksi Stelly Gandawidjaya, namun atas nama Terdakwa Endang Kusumawaty. Dalam perjalanan Terdakwa Irfan Suryanagara sering meminta Saksi Stelly Gandawidjaya untuk membiayai pembangunan SPBU dan Saksi Irfan Suryanagara yang mengurus masalah perizinan SPBU milik Saksi Stelly Gandawidjaya yang selama bertahun-tahun tidak pernah selesai;
- Bahwa Saksi Stelly Gandawidjaya pernah menyampaikan perlu untuk membeli rumah yang diperuntukkan bagi orang yang mengurus SPBU di Komplek Setra Duta Lestari F3 Nomor 1, akhirnya Saksi Stelly Gandawidjaya membeli rumah tersebut karena untuk tempat tinggal adiknya Terdakwa Endang Kusumawaty yang ditarik dari Bangka ke Bandung dan rencananya rumah tersebut digunakan untuk kantor, selain itu saksi juga disuruh membeli sebuah rumah yang ada di daerah Cipedes Tengah Nomor 156 untuk tempat tinggal adiknya Terdakwa Endang Kusumawaty, dan kesemuanya diatasnamakan Terdakwa Endang Kusumawaty;
- Bahwa rumah kos dan SPBU dijadikan jaminan oleh Saksi Irfan Suryanagara ke Bank Bukopin dan Saksi Irfan Suryanagara diberi pinjaman sekitar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- Bahwa menurut Saksi Stelly Gandawidjaya uang dimaksud digunakan oleh Terdakwa untuk pelunasan tanah SPBU Pangenan Cirebon, untuk pembelian tanah SPBU di Pelabuhan Ratu, dan pembelian tanah untuk pabrik es;
- Bahwa Saksi Irfan Suryanagara juga mengambil Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) untuk pilkada Terdakwa. Dedi Mizwar, Dedi Mulyadi, Selika (Kabupaten Karawang);
- Bahwa janji keuntungan yang disampaikan oleh Saksi Irfan Suryanagara dan Terdakwa Endang Kusumawaty tidak pernah diterima oleh Saksi Stelly Gandawidjaya. Begitu juga ketika Saksi Stelly

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 570 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gandawidjaya meminta uangnya untuk kembali Terdakwa tidak memberikan jawaban;

- Bahwa Terdakwa oleh *Judex Facti* telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Kedua namun bukan merupakan tindak pidana sehingga dilepaskan dari dakwaan Kedua dan atas dakwaan alternatif lain Terdakwa dinyatakan tidak terbukti dan dibebaskan;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* melepaskan Terdakwa dari dakwaan Kedua pada pokoknya peristiwa yang terjadi antara saksi korban dengan Terdakwa adalah merupakan lingkup hukum perdata/ranah pertanggung-jawaban secara perdata oleh karena perbuatan Terdakwa berdasarkan suatu konsensus/kesepakatan/perjanjian diam-diam (*silent agreement*);
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah tidak tepat, memang benar antara Terdakwa Saksi Irfan Suryanagara dengan Saksi Stelly Gandawidjaya telah terjadi kesepakatan investasi tanah dan SPBU secara lisan dan hal tersebut sudah dilaksanakan, namun begitu ada fakta yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya, sehingga putusan tersebut kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiverd*);
- Bahwa fakta tersebut adalah keuntungan yang dijanjikan oleh Saksi Irfan Suryanagara dan Terdakwa Endang Kusumawaty tidak pernah di dapat oleh Saksi Stelly Gandawidjaya. Tidak didapatnya keuntungan tersebut bukan karena murni faktor bisnis, tapi karena tidak transparannya penggunaan uang investasi untuk hal-hal yang tidak ada kaitanya dengan bisnis dengan tanpa sepengetahuan Saksi Stelly Gandawidjaya sebagai investor;
- Bahwa penyimpangan tersebut antara lain:
 - 1) Rumah kos dan SPBU yang dijadikan jaminan oleh Saksi Irfan Suryanagara ke Bank Bukopin untuk pinjaman sekitar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
 - 2) Uang sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) untuk pilkada Terdakwa Endang Kusumawaty, Dedi Mizwar, Dedi Mulyadi, Selika (Kabupaten Karawang);



- 3) Uang untuk DO BBM milik SPBU 34.45423 Kertajati dipergunakan untuk kepentingan Saksi Irfan Suryanagara dan Terdakwa Endang Kusumawaty;

Bahwa fakta tersebut menunjukkan Saksi Irfan Suryanagara dan Terdakwa Endang Kusumawaty secara *post factum* memiliki niat jahat (*mens rea*) atas uang sejumlah Rp58.400.000.000,00 (lima puluh delapan miliar empat ratus juta rupiah) yang diinvestasikan Saksi Stelly Gandawidjaya dan akhirnya menjadi kerugian yang harus ditanggung oleh Saksi Stelly Gandawidjaya;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Saksi Irfan Suryanagara dan Terdakwa Endang Kusumawaty memiliki sikap batin satu tujuan (*bewuste samenwerking*) dan kerjasama yang erat (*physieke samenwerking*) dalam mewujudkan perbuatan tersebut, yaitu Saksi Irfan Suryanagara menawarkan bentuk investasi dan Terdakwa Endang Kusumawaty menyakinkan kepada Saksi Stelly Gandawidjaya bahwa apa yang ditawarkan adalah investasi yang menguntungkan, yang pada akhirnya membuat Saksi Stelly Gandawidjaya tertarik dengan ajakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan bersama-sama", melanggar Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa terhadap dakwaan Kumulatif Kedua tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dipertimbangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime*) dan oleh karena tindak pidana asal yang dilakukan Terdakwa telah dinyatakan terbukti yaitu melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana di atas dan dengan memperhatikan modus operandi Terdakwa dan suami Terdakwa/Irfan Suryanagara dalam melakukan perbuatannya dalam kaitan penerimaan uang dari saksi Korban Stelly Gandawidjaya untuk investasi tanah dan pembelian SPBU yang ternyata uang-uang yang telah diterima Terdakwa dan suami Terdakwa/Irfan



Suryanagara dengan menggunakan rekening sendiri ataupun orang lain (rekening Endang Kusumawaty/Sulaiman) dan telah dilakukan transfer/pengalihan dan dibelanjakan dengan tujuan untuk disamarkan dalam bentuk aset, dan diintegrasikan dalam bentuk aset lain seolah-olah aset tersebut hasil perolehan sah karena sudah tercampur dengan hasilnya sendiri (*mingling*) dan hasil kejahatan tersebut diatasnamakan kepada Terdakwa (Sdri. Endang Kusumawaty) yang merupakan istri Irfan Suryanagara (Terdakwa berkas terpisah) yaitu:

- a. SPBU Nomor 34.43316 Cikidang Kabupaten Sukabumi;
- b. SPBU Nomor 34-45144 Pangenan Cirebon;
- c. SPBU Nomor 34.41.338 Walahar Karawang;
- d. SPBU Nomor 34.45164 Penjuangan Kota Cirebon;
- e. SPBU Nomor 34.43308 Pelabuhan Ratu;
- f. Tanah dan bangunan yang terletak di Babakan Loa Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, seluas 73m², sesuai dengan Sertifikat Nomor 3908 a.n. Endang Kusumawaty;
- g. Tanah dan Bangunan yang terletak di Babakan Loa Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, seluas 90m², sesuai dengan Sertifikat Nomor 3738 a.n. Endang Kusumawaty;
- h. Tanah dan Bangunan yang terletak di Babakan Loa Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, seluas 126m² sesuai dengan Sertifikat Nomor 6375 a.n. Endang Kusumawaty;
- i. 1 (satu) unit Bangunan Villa "Villa Cinta" yang beralamat di Jalan Kokom Komariah RT 04 RW 13, Kelurahan Subang Jaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Jawa Barat;

Suami Terdakwa/Irfan Suryanagara juga meminta Saksi Stelly Gandawijaya untuk menalangi pembelian tanah dan bangunan, yang terletak di Jalan Cipedes Tengah RT 003 RW 001 Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, seluas 196 M², sesuai dengan Sertifikat Nomor 3202 a.n. Windy Marlisa yang menggunakan uang saksi Stelly Gandawijaya, akan tetapi mengatasnamakan Windy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlisa yang merupakan adik dari Terdakwa (ipar Irfan Suryanagara) dengan tujuan untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana pencucian uang melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan Kedua Pertama Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU Kedua dan dakwaan KEDUA Pertama, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 913/Pid.B/2022/PN Blb, tanggal 8 Februari 2023, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;
- Terdakwa tidak mengembalikan kerugian kepada korban;

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 570 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 913/Pid.B/2022/PN Blb, tanggal 8 Februari 2023;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **ENDANG KUSUMAWATY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara bersama-sama dan pencucian uang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 110, dikembalikan kepada Korban atas nama Stelly Gandawijaya, selengkapnya sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum ;
- Barang bukti Nomor 111 sampai dengan Nomor 146, terlampir dalam berkas perkara, selengkapnya sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **14 Juni 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Nomor 570 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)